



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2014/PA Tkl.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT KONVENSI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pengugat konvensi/tergugat rekonsensi;
melawan

TERGUGAT KONVENSI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (pencetakan), bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat konvensi/pengugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 68/Pdt.G/2014/PA Tkl. dengan perubahan olehnya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di *****, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 21 hal. Put.68/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Galesong Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/53/VII/2012, tertanggal 18 Juli 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Kalongkong, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pada bulan Januari 2013 penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ***** , Kabupaten Takalar sampai sekarang.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, umur 6 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak usia tiga bulan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - Tergugat sering minum-minuman keras;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;
 - Tergugat melarang penggugat untuk menjenguk orang tua penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Januari 2013, pada saat itu penggugat minta izin untuk pulang ke rumah orang tua penggugat namun tergugat tidak mengizinkan sehingga penggugat dan tergugat bertengkar kemudian penggugat pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini telah mencapai satu tahun lebih.
7. Bahwa pihak penggugat dan pihak tergugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT KONVENSI) terhadap penggugat (PENGGUGAT KONVENSI).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk kembali membina rumah tangganya, dan memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Bahwa ketua majelis menetapkan Drs. M. Thayyib HP sebagai mediator dalam perkara ini berdasarkan kesepakatan para pihak yang menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator dengan Penetapan Nomor 68/Pdt.G//2014/PA Tkl. tanggal 23 Juni 2014, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juni 2014 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan namun mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang telah dirubah sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 23 Juni 2014, yang oleh penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 1, 2, dan 3 mengenai perkawinan, tempat tinggal setelah menikah, dan telah melahirkan anak perempuan satu orang adalah benar.

Hal. 3 dari 21 hal. Put.68/Pdt.G/2014/PA Tkl.



- Bahwa tergugat tidak pernah berselisih dengan penggugat karena pada waktu itu penggugat minta izin pulang ke rumah orang tuanya dengan di jemput oleh pamannya pada bulan Maret 2013 namun sampai saat ini penggugat tidak kembali lagi bersama tergugat.
- Bahwa tergugat memang biasa berkata kasar kepada penggugat dan biasa minum minuman keras, tetapi tidak sering.
- Bahwa tidak benar tergugat melarang penggugat untuk menjenguk orang tuanya, yang benar adalah pada bulan Maret 2013 paman penggugat datang menjemput penggugat lalu penggugat minta izin pulang menemui orang tuanya selama satu hari namun sampai tiga hari penggugat tidak pulang, jadi tergugat pergi menjemputnya namun penggugat tidak mau lagi ikut bersama tergugat.
- Bahwa tidak benar pihak penggugat pernah merukunkan penggugat dengan tergugat, karena orang tua penggugat sendiri yang melarang penggugat bertemu dengan tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 228/53/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tanggal 18 Juli 2012 yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, Marwiah binti H. Muh. Syam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Patma karena saksi bertetangga dekat dengan penggugat.
- Bahwa saksi kenal juga dengan tergugat bernama Adriyanto adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Desa Kalongkong, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, namun hanya enam bulan saja



rukun, kemudian penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih satu tahun lamanya.

- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena apabila penggugat mau pulang bertemu dengan orang tuanya tergugat tidak mengizinkan pulang.
- Bahwa hal tersebut saksi tahu karena diberitahu oleh penggugat, dan buktinya selama enam bulan penggugat tinggal bersama tergugat, baru dua kali penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan kepulangannya yang terakhir penggugat tidak mau lagi kembali bersama tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung penggugat dengan tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak dua kali sewaktu tergugat datang mau menjemput penggugat, karena penggugat tidak mau ikut, tergugat memaki-maki penggugat dengan suara keras dengan kata-kata kasar seperti *kongkong* (anjing) dan anak *sundala* (anak zina), bahkan orang tua penggugat pernah disampaikan bahwa bawa saja anakmu ke Jalan Nusantara cari laki-laki lain (tempat pelacuran).
- Bahwa tergugat datang menjemput penggugat yang pertama sekitar tiga bulan setelah perkawinannya dan sempat hidup bersama lagi, kemudian sekitar tiga bulan kemudian penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya dengan dijemput oleh paman penggugat bernama H. Itung dan beberapa hari kemudian datang tergugat mau menjemput penggugat namun penggugat tidak mau lagi ikut bersama tergugat menyebabkan pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih.
- Bahwa penggugat tidak mau lagi ikut bersama tergugat sebab tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dan tidak mengizinkan penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras (*ballo*).
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras sebanyak dua kali di Bonto Lanra, Kecamatan, Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Hal. 5 dari 21 hal. Put.68/Pdt.G/2014/PA Tkl.



- Bahwa setelah kepulangan penggugat ke rumah orang tuanya yang terakhir, tergugat datang menjemput satu hari setelah pulanginya namun penggugat tidak mau lagi ikut, setelah itu tidak pernah lagi datang, demikian juga penggugat tidak pernah pergi mencari tergugat.
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat atau tidak.

Saksi kedua, Wati binti Dg. Ngalle, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Patma sedang tergugat bernama Adriyanto.
- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di bulan Juli 2012.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat bersama selama sekitar delapan bulan, kemudian penggugat kembali bersama saksi dan tidak mau lagi kembali bersama tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih satu tahun.
- Bahwa penggugat tidak mau lagi kembali bersama tergugat karena setiap penggugat mau pulang bertemu dengan saksi, tergugat tidak mengizinkan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan nanti di jemput baru dia bisa kembali ke rumah saksi, dan yang terakhir dijemput oleh pamannya.
- Bahwa selama penggugat tinggal bersama dengan tergugat hanya tiga kali penggugat kembali menemui saksi dan yang terakhir penggugat tidak mau lagi ikut bersama tergugat karena kalau penggugat mau pulang, tidak di izinkan oleh tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat berselisih dan bertengkar sebanyak dua kali sewaktu tergugat datang menjemput penggugat sekitar tiga bulan perkawinannya, dan sekitar tiga bulan kemudian



terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran sewaktu tergugat mau menjemput penggugat namun penggugat tidak mau ikut dan waktu itu tergugat mecaci maki penggugat dengan kata-kata kasar seperti *kongkong* (anjing) dan *anak sundala* (anak zina) bahkan mengatakan cari saja laki-laki di Jalan Nusantara.

- Bahwa selain itu perilaku tergugat yang tidak disenangi oleh penggugat karena tergugat juga sering minum-minuman keras (*ballo*).
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras di Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara.
- Bahwa penggugat tinggal bersama saksi di Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, sedang tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa kalongkong, Kecamatan Galesong Utara.
- Bahwa setelah kepulangan penggugat ke rumah orang tuanya yang terakhir, tergugat datang menjemput satu hari setelah pulanginya namun penggugat tidak mau lagi ikut, setelah itu tidak pernah lagi datang, demikian juga penggugat tidak pernah pergi mencari tergugat.
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar kembali kepada tergugat namun penggugat sudah tidak mau lagi kembali kepada tergugat.

Bahwa dalam persidangan tergugat juga mengajukan bukti berupa dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, Hamsinah binti Kebo Dg. Beta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Patma sedang tergugat bernama Adriyanto.
- Bahwa tergugat adalah kemenakan saksi yaitu ibu tergugat adalah kakak kandung saksi sedang penggugat adalah isteri tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 2012 di Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.



- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat dahulu dalam keadaan rukun dan harmonis namun hanya beberapa bulan saja rukun setelah menikah, kemudian berpisah tempat tinggal.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Kalongkong, Desa Kalongkong, Kecamatan Galesong Utara, kabupaten Takalar.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat, telah dikaruniai anak satu orang anak perempuan bernama Gadis Nayla Zahra.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat telah perpisah tempat tinggal karena mereka masing-masing tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga masing-masing tinggal di rumah orang tuanya karena penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya satu minggu di rumah tergugat pulang lagi, begitu pula sebaliknya dengan dijemput oleh ibunya.
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat sering pulang karena diberitahu oleh tetangganya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak penggugat hamil tiga bulan sampai melahirkan penggugat tidak pernah kembali sampai sekarang yang hingga kini sudah satu tahun lebih, sedang anaknya sekarang sudah berumur tujuh bulan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewaktu penggugat pulang dengan dijemput oleh ibunya, atas izin dari tergugat.
- Bahwa menurut tergugat, sejak berpisah berpisah tempat tinggal tergugat pernah memberikan uang belanja kepada penggugat tapi ibu penggugat tidak mau menerima.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat berselisih dan bertengkar karena rumah saksi berjauhan.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat.

Saksi kedua, Patmawati binti Rahman Dg. Kio yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Patma sedang tergugat bernama Adriyanto.
- Bahwa saksi bertetangga dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 2012 di *****, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Kalongkong, Desa Kalongkong, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, telah dikaruniai anak satu orang bernama Gadis Nayla Zahra, dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat dahulu dalam keadaan rukun namun hanya beberapa bulan saja, kemudian berpisah tempat tinggal, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga masing-masing tinggal di rumah orang tuanya karena penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat kembali ke rumah orang tuanya dengan tidak ditemani oleh tergugat, tetapi orang tuanya yang datang menjemput.
- Bahwa yang terakhir, paman penggugat yang datang menjemput penggugat hingga sekarang penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa hal tersebut saksi tahu karena diberitahu oleh orang tua penggugat.
- Bahwa menurut tergugat, tergugat pernah memberikan nafkah kepada penggugat tetapi penggugat dan orang tuanya tidak mau menerimanya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah berselisih paham dan bertengkar antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keluarga yang pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedang penggugat menyatakan tidak pernah dikirim uang belanja.



Bahwa penggugat dalam persidangan menyampaikan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa demikian juga tergugat menyampaikan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan dengan tidak mempermasalahkan perceraian tersebut namun akan menuntut agar anak penggugat dengan tergugat dipelihara oleh tergugat.

Dalam Rekonvensi

Bahwa tergugat dalam konvensi pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi juga mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sehingga penyebutan tergugat dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi dan penggugat dalam konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa penggugat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) mengenai gugatan pemeliharaan anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir seorang anak bernama NAMA ANAK, umur enam bulan yang sekarang dipelihara oleh tergugat (ibunya).
- Bahwa, karena tergugat (ibunya) mau bercerai dengan penggugat, maka penggugat tidak mempermasalahkan perceraian namun penggugat menuntut kepada tergugat agar anak tersebut diserahkan kepada penggugat karena penggugat khawatir tergugat tidak merawat dengan baik anak tersebut kalau tergugat menikah dengan orang lain.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat mohon agar majelis hakim berkenan memutuskan.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama NAMA ANAK kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah penggugat mengajukan gugatannya, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban bahwa tergugat tidak bersedia menyerahkan anak tergugat untuk dipelihara oleh penggugat karena anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu termasuk menyusukannya, dan walaupun memang penggugat mau memelihara anak tersebut, nanti setelah sampai usia dua belas tahun.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti foto tergugat bersama sorang laki-laki, tanpa meterai yang oleh ketua majelis diberi kode P1.

Bahwa terhadap foto tersebut, tergugat membenarkan bahwa memang tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki tersebut (Abd. Hamid) dua bulan yang lalu.

2. Sebuah disket mengenai pengakuan pacar tergugat bahwa tergugat menjalin hubungan pacaran dengan tergugat yang oleh ketua majelis deiberi kode P2.

Bahwa terhadap bukti tersebut tergugat tidak membantahnya.

3. Seorang saksi bernama NAMA SAKSI yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Adriyanto karena penggugat adalah kewanakan saksi, sedang tergugat bernama Patma istri dari penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK umur tujuh bulan.
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh tergugat.

Hal. 11 dari 21 hal. Put.68/Pdt.G/2014/PA Tkl.



- Bahwa anak tersebut tidak pernah diambil oleh ayahnya (penggugat).
- Bahwa saksi pernah melihat anak tersebut disusui oleh tergugat baru-baru ini.
- Bahwa saksi tahu tergugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain bernama Abd. Hamid.
- Bahwa kebetulan laki-laki tersebut satu profesi dengan saksi sebagai tukang batu dan laki-laki tersebut menceritakan hubungannya dengan tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat pergi bersama dengan Abd. Hamid, namun Abd. Hamid menyampaikan kepada saksi bahwa dia sering ke rumah Patma tiga kali seminggu dan pernah pergi bersama nonton elekton dengan menitipkan anaknya sama neneknya.
- Bahwa menurut pengakuan Abd. Hamid kepada saksi bahwa sudah empat bulan lamanya menjalin hubungan pacaran dengan tergugat, dan mau menikahi tergugat.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, tergugat mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, Hawiah binti Muh. Syam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama Patma sedang penggugat bernama Adriyanto.
- Bahwa tergugat adalah kemanakan saksi, dan bertetangga.
- Bahwa tergugat dengan penggugat menikah pada bulan Juli 2012.
- Bahwa setelah menikah tergugat dengan penggugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa dari perkawinan tergugat dengan penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Gadis Nayla Zahra, umur tujuh bulan, yang diasuh oleh tergugat (ibunya).
- Bahwa anak tersebut tidak pernah dijenguk dan diambil oleh ayahnya sejak lahir.



- Bahwa anak tersebut tidak pernah diberikan susu pakai dot karena tidak mau minum pakai dot melainkan asi saja.
- Bahwa setahu saksi tergugat tidak punya hubungan husus dengan laki-laki lain setelah berpisah tempat tinggal dengan penggugat, dan juga setahu saksi tergugat tidak pernah pergi nonton elekton bersama dengan laki-laki lain.

Saksi kedua, Wati binti Ngalle, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Patma sedang penggugat bernama Adriyanto suami tergugat.
- Bahwa tergugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa tergugat dengan penggugat menikah pada bulan Juli 2012.
- Bahwa setelah menikah tergugat dengan penggugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih.
- Bahwa dari perkawinan tergugat dengan penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Gadis Nayla Zahra, umur tujuh bulan, yang diasuh oleh tergugat (ibunya).
- Bahwa anak tersebut tidak pernah dijenguk dan diambil oleh bapaknya sejak lahir.
- Bahwa anak tersebut sejak kecil tidak mau minum pakai dot karena tidak pintar dan tidak mau pakai dot melainkan asi saja.
- Bahwa setahu saksi setelah tergugat berpisah tempat tinggal dengan penggugat, tergugat pernah berhubungan dengan laki-laki lain, tetapi sekarang tidak ada hubungan lagi.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut tergugat membenarkannya.

Selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya agar pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada penggugat, serta telah mohon putusan. Demikian juga tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-



buktinya dan mengajukan kesimpulan pada pokoknya tidak akan menyerahkan anak tersebut dipelihara oleh penggugat.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berupaya merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian ketua majelis memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menetapkan hakim mediator yaitu Drs. M. Thayyib HP dengan Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2012/PA Tkl. Tanggal 23 Juni 2014 yang telah melaksanakan mediasi terhadap penggugat dengan tergugat, namun menurut laporan mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi Perma No.1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok penggugat untuk bercerai dengan tergugat bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di *****, Kabupaten Takalar, setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kalongkong, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar selama kurang lebih enam bulan, kemudian pada bulan Januari 2013 penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di *****, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, umur 6 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak usia enam bulan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran



yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh tergugat sering meminum minuman keras, tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, tergugat melarang penggugat untuk menjenguk orang tua penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2013, pada saat itu penggugat minta izin untuk pulang ke rumah orang tua penggugat namun tergugat tidak mengizinkan sehingga penggugat dan tergugat bertengkar kemudian penggugat pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini telah mencapai satu tahun lebih, telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, sebagian dari dalil gugatan penggugat dibenarkan oleh tergugat dan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah adalah:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar.
- Bahwa tergugat memang biasa berkata kasar kepada penggugat dan biasa minum minuman keras, tetapi tidak sering.
- Bahwa tidak benar tergugat melarang penggugat untuk menjenguk orang tuanya, yang benar adalah pada bulan Maret 2013 paman penggugat datang menjemput penggugat lalu penggugat minta izin pulang menemui orang tuanya selama satu hari namun sampai tiga hari penggugat tidak pulang, jadi tergugat pergi menjemputnya namun penggugat tidak mau lagi ikut bersama tergugat.
- Bahwa tidak benar pihak penggugat pernah merukunkan penggugat dengan tergugat, karena orang tua penggugat sendiri yang melarang penggugat bertemu dengan tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan tergugat sering meminum minuman keras, tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, dan tergugat tidak memberi izin kepada

Hal. 15 dari 21 hal. Put.68/Pdt.G/2014/PA Tkl.



penggugat apabila penggugat mau kembali bertemu dengan orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara penggugat dengan tergugat, dengan demikian penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran walaupun tergugat tidak membantah sebagian dalil-dalil gugatan penggugat namun penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat yaitu tetangga dekat dan ibu kandung penggugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah serta tidak satu alasanpun yang menghalangi saksi-saksi tersebut menjadi saksi, sehingga secara formal saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat mengenai keadaan



rumah tangga penggugat dengan tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama NAMA ANAKnamun sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat selama satu tahun lebih yang dikarenakan antara penggugat dengan tergugat sering berselisih yang disebabkan tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat dengan kata "*kongkong*" (anjing) dan "*anak sundala*" (anak zina), sekarang ini penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya di ***** , sedang tergugat tinggal di di rumah orang tuanya di Desa Kalongkong, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, baik penggugat maupun tergugat tidak ada lagi yang saling mencari dan menemui, sehingga secara material keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penggugat memperlihatkan sikapnya yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat walaupun majelis telah berusaha menasihati penggugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan bahkan telah dilakukan upaya mediasi namun upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat dalam hal adanya sikap tergugat melarang penggugat dan tidak mengizinkan penggugat menjenguk orang tuanya, saksi tersebut hanya mengetahui dari pemberitahuan penggugat, kesaksian saksi tersebut digolongkan sebagai testimonium de auditu yang mana keterangan seperti itu tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai bukti, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, dengan demikian dalil gugatan penggugat dalam hal ini dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.



- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Gadis Nayla Zahra.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, yang dikarenakan antara penggugat dengan tergugat sering berselisih yang disebabkan tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat dengan kata “kongkong” (anjing) dan “anak sundala” (anak zina), dan sering minum minuman keras.
- Bahwa sekarang ini penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya di ***** , sedang tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kalongkong, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, baik penggugat maupun tergugat tidak ada lagi yang saling mencari dan menemui.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, tergugat mengajukan bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat untuk membantah dalil gugatan penggugat pada pokoknya tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, sehingga bukti yang diajukan oleh tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dinilai bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat selama satu tahun lebih, yang dikarenakan antara penggugat dengan tergugat sering berselisih yang disebabkan tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dengan kata “kongkong” (anjing) dan “anak sundala” (anak zina), serta tergugat sering minum minuman keras (*ballo*).

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama yaitu selama lebih satu tahun namun antara penggugat dengan tergugat tidak saling mencari dan menemui lagi padahal penggugat dan tergugat masing-masing



tinggal pada wilayah kecamatan yang sama, hal tersebut juga mengisyaratkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, baik melalui upaya mediasi maupun yang telah dilakukan oleh majelis pada setiap persidangan namun tidak berhasil, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah, sedangkan mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat dan anaknya sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dan perkawinan penggugat dengan tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama

Hal. 19 dari 21 hal. Put.68/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya yang pada pokoknya bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir seorang anak bernama NAMA ANAK, umur enam bulan yang sekarang dipelihara oleh tergugat (ibunya), namun karena tergugat (ibunya) mau bercerai dengan penggugat, maka penggugat tidak memperlakukan perceraian tetapi penggugat menuntut kepada tergugat agar anak tersebut diserahkan kepada penggugat karena penggugat khawatir tergugat tidak merawat dengan baik anak tersebut kalau tergugat menikah dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa tergugat tidak bersedia menyerahkan anak tergugat untuk dipelihara oleh penggugat karena anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu termasuk menyusukannya, dan walaupun memang penggugat mau memelihara anak tersebut, nanti setelah sampai usia dua belas tahun.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah anak penggugat dengan tergugat yang bernama NAMA ANAK yang berada dalam pemeliharaan tergugat patut diawatirkan oleh penggugat bahwa tergugat tidak dapat merawat anak tersebut apabila tergugat kawin lagi dengan orang lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti PR1, PR2, dan satu orang saksi.



Menimbang, bahwa bukti PR1 berupa selemba foto tergugat bersama dengan seorang laki-laki dan bukti PR2 berupa sebuah disket mengenai pengakuan adanya hubungan pacaran dengan tergugat.

Menimbang, bahwa alat bukti yang diakui dalam aturan perundang-undangan yang menyangkut masalah perdata sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 164 HIR adalah bukti surat, bukti saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa selemba foto, sebuah disket tidaklah termasuk alat bukti yang diakui dalam ketentuan tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa walaupun bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, namun bukti tersebut tidak menjadi petunjuk adanya kelalaian tergugat dalam merawat dan mengasuh anak penggugat dengan tergugat sehingga pengakuan tergugat tersebut dianggap tidak relevan dengan perkara tersebut, sehingga pengakuan tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa demikian juga bukti saksi yang diajukan oleh penggugat yang hanya mengajukan seorang saksi saja, tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak dapat dipercaya, lagi pula keterangan saksi tersebut tidak satupun yang menjadi petunjuk adanya kelalaian tergugat dalam merawat dan mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidaklah ditemukan fakta hukum yang menunjukkan adanya kelalaian tergugat dalam merawat dan mengasuh anak penggugat dengan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa sejak anak tersebut lahir hingga saat ini berada di bawah pemeliharaan tergugat, dan tidak ditemukan adanya pihak manapun mengenai ketidakcakapan tergugat dalam mengasuh dan memelihara anak tersebut, sehingga oleh karena itu tergugat dianggap cakap dan mampu memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan adanya kelalaian tergugat dalam mengasuh, merawat dan memelihara anak

Hal. 21 dari 21 hal. Put.68/Pdt.G/2014/PA Tkl.



penggugat dengan tergugat, yang walaupun tergugat juga mengajukan bukti saksi dua orang untuk menguatkan bantahannya namun karena penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka bukti saksi yang diajukan oleh tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan anak, telah diatur pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya. Apalagi anak penggugat dengan tergugat tersebut masih berusia tujuh bulan yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya termasuk menyusukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah tergugat sebagai ibunya, dan gugatan penggugat dalam hal ini harus ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT KONVENSI) terhadap penggugat (PENGGUGAT KONVENSI).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.



Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1435 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Dra. Nurhaniah, M.H. dan Drs. M. Thayyib HP masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Sufiaty, S.H., panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi diluar dihadirinya tergugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Hakim Anggota,
ttd.

Dra. Nurhaniah, M.H.
ttd.

Drs. M. Thayyib HP

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti,
ttd.

Sufiaty, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp180.000,00

Hal. 23 dari 21 hal. Put.68/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama

Takalar,

Drs. M. As'ad, F



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)